

KERUSAKAN SITUS ARKEOLOGI DI KALIMANTAN SELATAN: DAMPAK NEGATIF AKIBAT KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Sunarningsih

Balai Arkeologi Banjarmasin, Jl. Gotong Royong II, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
asihwasita@yahoo.com

Abstrak. Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, jumlah situs-situs arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan terbilang cukup banyak. Ada dua jenis situs di wilayah Kalimantan Selatan ini, yaitu situs tertutup dan situs terbuka. Kedua jenis situs tersebut sudah ada yang diteliti secara intensif ada juga yang belum, dan sebagian sudah ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya (BCB). Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah masih terjadi aktivitas yang merusak wilayah situs baik yang sudah dilindungi maupun yang belum. Kegiatan tersebut dilakukan baik oleh masyarakat umum di lingkungan situs maupun atas kebijakan pemerintah daerah setempat. Makalah ini bertujuan untuk melihat kembali kerusakan situs-situs arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan akibat dampak negatif dari aktivitas masyarakat, dan berusaha mendapatkan strategi untuk mengurangi kegiatan yang merugikan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan dari hasil studi pustaka, yaitu dari laporan yang tersimpan di perpustakaan Balai Arkeologi Banjarmasin, dan dari hasil pengamatan penulis saat melakukan penelitian arkeologi. Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing kasus, dapat diketahui bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan oleh pemerintah daerah yang banyak mendorong terjadinya kerusakan situs. Aktivitas yang merusak dilakukan karena masih rendahnya pemahaman akan pentingnya sebuah situs purbakala dan masih lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Undang-undang Cagar Budaya.

Kata kunci: Situs terbuka, Situs tertutup, Kalimantan Selatan, Benda Cagar Budaya, Undang-undang Cagar Budaya.

Abstract. *The Damage of Archaeological Sites in South Kalimantan: The Negative Impact due to Community and Local Government Activities.* As in other areas in Indonesia, the number of archaeological sites in South Kalimantan region are quite a lot. There are two types of sites in South Kalimantan region, closed site and open site. Both types have already been investigated intensively and others only were surveyed with the aim to determine its potential. Some open sites have already designated as protected areas (as cultural property) and some others have not. The occurrence phenomenon is that looting of sites occur either at protected sites or not protected sites. These activities are carried out not only by the general public at surrounding the site but also by the discretion of local government. This paper aims to review the damage to archaeological sites in South Kalimantan due to the negative impact of human activity, and tries to work on strategies which will reduce the impacts. The research method used is descriptive with inductive approach. Data have been collected from the literature, from the report stored in the library of the Archaeological Institute of Banjarmasin, and from observations of the author while doing archaeological research. Based on the analysis of each case, it can be seen that the economic needs of society and development by local governments encouraging some damages of the sites. The activities were done because there is still lack of understanding how important the archaeological sites, and the weak application of sanctions for The Heritage Act.

Keywords: *Open sites, Closed sites, South Kalimantan, The Cultural Heritage, The Heritage Act.*

Naskah diterima tanggal 10 April 2013 dan disetujui tanggal 5 Oktober 2013.

1. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah yang paling sempit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, wilayah Kalimantan Selatan seperti halnya provinsi lainnya mempunyai banyak situs arkeologi. Tampaknya, jumlah situs arkeologi di wilayah ini yang sudah masuk CB (Cagar Budaya) masih lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah situs yang belum dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya baik situs CB maupun yang bukan CB mengalami kerusakan, akibat masyarakat dan pemerintah daerah. Aktivitas tersebut dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut masih tetap berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis berusaha untuk melihat kembali keberadaan situs-situs di Kalimantan Selatan yang mengalami kerusakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan dari beberapa laporan yang tersimpan di perpustakaan Balai Arkeologi, dan pengamatan langsung pada saat penelitian arkeologi berlangsung. Studi pustaka terhadap beberapa teori yang berkaitan dengan arkeologi publik akan digunakan untuk membantu proses analisis dan sintesis data, yang selanjutnya akan dilakukan interpretasi. Dengan melihat kondisi situs dan dampak negatif dari aktivitas tersebut, diharapkan akan didapatkan strategi yang tepat untuk mengatasinya, sehingga data arkeologi dapat diselamatkan dan kepentingan masyarakat tetap terpenuhi.

2. Arkeologi dan Masyarakat

Arkeologi dan masyarakat adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, bagai dua sisi mata uang. Kegiatan arkeologi tampaknya dipandang penting oleh sebagian orang karena memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk dapat menyusun kembali sejarah masa lalu dari sebuah masyarakat di wilayah tertentu, dari mana

mereka berasal dan bagaimana kehidupan mereka pada masa lalu yang juga berpengaruh terhadap kehidupan pada masa sekarang (Renfrew dan Paul Bahn, 2012: 538). Kegiatan arkeologi pada akhirnya diharapkan dapat memperjelas identitas sebuah komunitas. Akan tetapi, sebagian orang lain mempunyai pendapat yang berbeda, menganggap data arkeologi tidak lebih dari benda yang tidak berharga, atau sebaliknya data arkeologi tersebut sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Masyarakat tersebut, baik yang menganggap data arkeologi tidak penting (mengabaikan), maupun yang menganggapnya sangat penting pada kenyataannya akan sangat mempengaruhi keberadaan data arkeologi.

Banyak contoh yang sudah terjadi dan dapat disaksikan bahwa bangunan bersejarah dan juga artefak yang bernilai tinggi bagi sebuah komunitas tertentu bisa hancur atau berpindah tempat akibat unsur ketidaksengajaan dan kesengajaan (perang, penjarahan, dan jual beli barang antik), Hal tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya siapakah pemilik dari masa lalu, apakah seseorang yang memiliki lahan di mana benda cagar budaya itu berada ataukah seorang arkeolog yang sangat membutuhkan data tersebut untuk menyusun sejarah (Renfrew dan Paul Bahn, 2012: 535). Berdasarkan pada kenyataan yang ada, bahwa benturan kepentingan antara seorang arkeolog dengan masyarakat akan selalu ada berkaitan dengan keberadaan benda cagar budaya maka perlu dibentuk sebuah undang-undang yang berkekuatan hukum lengkap dengan sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran. Untuk memperjelas status dari sebuah bangunan dan artefak bersejarah, maka disusunlah sebuah Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang menjelaskan kedudukan sebuah benda bersejarah akan menjadi milik negara dan dilindungi, setelah melalui sebuah penelitian arkeologi. Benda arkeologi yang dilindungi tersebut tidak hanya yang berada di dalam dan di atas permukaan

tanah, tetapi juga yang berada di dalam air (di laut, di sungai, di danau).

Meskipun demikian, pada kenyataannya keberadaan Undang-undang Cagar Budaya tersebut masih belum diketahui dan dimengerti oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan di Kalimantan Selatan pada khususnya. Hubungan antara arkeologi dengan masyarakat sangat tidak sederhana, karena banyak aspek yang terlibat di dalamnya, antara lain aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan etika (Tanudirjo, 2011: 7). Untuk dapat terjalannya hubungan secara timbal balik dan berkelanjutan antara arkeologi dan masyarakat diperlukan strategi yang tepat, yang menurut Merriman (2004 dalam Tanudirjo, 2011: 8) dapat diraih dengan dua cara, (1) Model *deficit*, di mana arkeologi melibatkan anggota masyarakat sehingga tahu dan paham akan arkeologi, dengan harapan pada akhirnya akan mendukung kegiatan arkeologi; (2) Model *multiple perspective*, di mana arkeologi berperan sebagai fasilitator yang bekerja bersama masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan interpretasi, sehingga kesadaran diri masyarakat terbentuk sehingga merangsang refleksi dan daya cipta mereka.

3. Kondisi Geografis Kalimantan Selatan dan Situs Arkeologi

Secara geografis, Pulau Kalimantan dilalui oleh banyak sungai, paling tidak ada empat buah sungai besar yang membelah Kalimantan, yaitu Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, dan Sungai Kahayan. Sungai-sungai tersebut memiliki banyak anak sungai yang mengalir seluruh wilayah Kalimantan. Anak sungai tersebut memiliki nama masing-masing. Sungai Barito sendiri membelah dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sungai Barito yang melalui wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bermuara di Banjarmasin. Selanjutnya ke arah hulu, Sungai Barito ini memiliki banyak cabang sungai yang mengalir di seluruh kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan.


Sungai-sungai yang mengalir dari hulu ke hilir tersebut berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan. Sungai tidak hanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi tetapi juga sangat mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari sungailah mereka mendapatkan sumber air dan sumber makanan, termasuk di dalamnya sumber hewani berupa ikan. Selain menjadi sumber kehidupan, sungai juga dimanfaatkan sebagai tempat MCK sekaligus tempat pembuangan sampah. Kebiasaan yang terakhir ini tampaknya sangat sulit dipisahkan dengan kehidupan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Bahkan, pada saat ini sebagian penduduk yang sudah pindah ke pinggir jalan masih juga memanfaatkan sungai sebagai MCK, meskipun harus menempuh jarak yang tidak dekat lagi. Begitu kentalnya kehidupan masyarakat Kalimantan dengan keberadaan sungai kadang menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Kondisi itu diperparah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berarti juga meningkatnya tingkat hunian di sepanjang sungai. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah aktivitas yang dilakukan di sepanjang aliran sungai termasuk aktivitas membuang sampah di sungai.

Keberadaan sungai memang sangat mendukung kehidupan manusia. Hal tersebut tampak dari ditemukannya sisa-sisa permukiman manusia masa lampau yang juga banyak terdapat di bantaran sungai. Akan tetapi, karena adanya kecenderungan baik oleh manusia masa lampau maupun sekarang yang lebih menyukai tinggal di bantaran sungai, maka banyak sisa-sisa kehidupan masa lalu tidak dapat ditemukan lagi karena sudah hilang baik oleh faktor yang disengaja maupun tidak. Kerusakan tersebut disebabkan terus dipakainya lokasi yang sama dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Kondisi tersebut tentu saja juga mempengaruhi keberadaan sisa-sisa permukiman masa lalu yang merupakan sumber data arkeologi yang sangat penting.

Sejak berdiri hingga saat ini, Balai Arkeologi Banjarmasin menjadi ujung tombak penelitian arkeologi di wilayah Kalimantan termasuk di dalamnya Provinsi Kalimantan Selatan. Banyak kendala yang ditemui selama menjalankan tugasnya, salah satunya adalah banyaknya situs arkeologi yang dijarah (Peta 1). Kegiatan penjarahan tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tapi juga oleh aparat pemerintah. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh situs arkeologi, baik yang sudah ditetapkan sebagai CB maupun yang belum dan telah mengalami kerusakan akibat penjarahan. Situs-situs tersebut beragam, berasal dari masa yang berbeda dan jenis situs yang berbeda pula (terbuka dan tertutup).

3.1 Situs Permukiman di Nagara

Situs permukiman di sepanjang Sungai Nagara meliputi beberapa desa yang wilayahnya sangat luas (Sunarningsih, 2007). Secara administratif desa-desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Daha Barat dan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sisa permukiman kuna dijumpai di sepanjang dua sisi Sungai Nagara. Di wilayah Kecamatan Daha Barat temuan tersebar di beberapa desa, antara lain Tanjung Selor, Bajayau, dan Bajayau Lama, sedangkan di wilayah Daha Utara terdapat sisa permukiman kuna di Desa Panggandingan. Adanya sisa permukiman kuna di wilayah Sungai Nagara ini berasal dari informasi masyarakat yang sering melakukan aktivitas pendulangan di areal situs



Peta 1. Provinsi Kalimantan Selatan dan situs-situs yang telah rusak.

dan banyak menemukan alat rumah tangga yang terbuat dari kayu dan gerabah, serta manik-manik yang terbuat dari batu dan kaca. Bahkan kadang mereka menemukan fragmen perhiasan dari emas dalam berbagai bentuk. Aktivitas mendulang tersebut ternyata sudah dilakukan oleh penduduk sejak lama, salah satu informan mengatakan bahwa aktivitas mendulang tersebut sudah dilakukan sejak kakek buyutnya.

Karakteristik permukiman di wilayah ini sangat khas terutama di Kecamatan Daha Barat, yaitu daerah pinggiran sungai yang selalu terendam di musim penghujan. Oleh karena itu, aktivitas mendulang justru mereka lakukan pada saat air tinggi atau dengan kata lain di musim penghujan. Kadang air juga tidak akan beranjak surut di saat musim kemarau, hanya kemarau yang sangat panjanglah yang bisa membuat air di wilayah permukiman tersebut kering. Penduduk biasa melakukan penyelaman pada saat mendulang. Peralatan yang digunakan adalah *sundak* dan *linggangan*¹. Aktivitas pendulangan terhadap sisa permukiman kuna di wilayah ini kembali marak di tahun 2006-2007 disebabkan oleh larangan aktivitas *illegal logging* oleh pemerintah.

Sebagian besar penduduk di wilayah Kecamatan Daha Barat mempunyai profesi sebagai pekerja di pabrik kayu yang tersebar di daerah hulu, sehingga hanya kaum ibu, anak-anak, dan lansia saja yang berdiam di desa mereka. Selanjutnya, dengan adanya pelarangan *illegal logging* maka para pekerjanya pulang kembali ke desa mereka. Oleh karena tidak tersedianya lapangan kerja yang lain maka mereka memutuskan untuk mencari peruntungan dengan melakukan pendulangan di bekas sisa permukiman kuna. Mereka sangat hapal dengan ciri-ciri adanya barang temuan berharga, yaitu adanya konsentrasi fragmen gerabah dan bekas-bekas tiang rumah, di situlah mereka melakukan

aktivitas penggalian. Barang berharga yang mereka peroleh dijual ke salah satu penduduk yang membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali ke pembeli.

Dengan adanya informasi tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap situs permukiman ini pada tahun 2007. Upaya untuk melakukan survei dan ekskavasi menghasilkan data yang cukup banyak, dan dapat diketahui bahwa permukiman kuna tersebut mencakup kawasan yang sangat luas. Banyak kendala yang dihadapi terutama pada aktivitas pengumpulan data dengan menggunakan metode ekskavasi, yang disebabkan kondisi lingkungan situs yang selalu berair. Pada musim kemarau memang sebagian wilayahnya kering, tetapi apabila digali air akan kembali muncul pada kedalaman kurang lebih 50 cm. Hal yang sangat disayangkan dari hasil wawancara dengan para pelaku adalah keinginan mereka untuk tetap melakukan pendulangan. Mereka tetap merasa berhak untuk melakukan kegiatan tersebut karena dilakukan di tanah milik mereka sendiri, atau atas ijin pemilik tanah. Upaya untuk memberikan penyuluhan betapa penting keberadaan situs tersebut belum membuahkan hasil.

Kegiatan penelitian di wilayah ini belum dilanjutkan lagi oleh Balai Arkeologi Banjarmasin, meskipun masih ada wilayah permukiman kuna yang belum di survei. Selain itu upaya untuk melacak kembali berbagai temuan penduduk yang sudah berpindah tangan juga mengalami kesulitan. Masa hunian sisa permukiman kuna di wilayah Sungai Nagara ini masih belum dapat diketahui secara jelas. Akan tetapi, tampaknya terdapat perbedaan hasil temuan di Kecamatan Daha Barat dan Daha Utara. Fragmen gerabah di wilayah Daha Barat terlihat lebih tebal dan lebih banyak berupa alat dapur, selain itu temuan keramik asing sangat jarang. Sebaliknya, temuan di Desa Panggandingan (Daha Utara) banyak pecahan genteng dari tanah liat dan keramik asing. Selain itu, berdasarkan informasi penduduk di wilayah

¹ *Sundak* berupa lempengan besi persegi panjang dengan ukuran panjangnya kurang lebih 20 cm, sedangkan *linggangan* terbuat dari kayu dengan bentuk kerucut ataupun kotak yang digunakan untuk memilah barang temuan dari tanah dan pasir.

Daha Barat masyarakat banyak menemukan dayung perahu dari kayu ulin dengan berbagai ukuran, pemberat jala juga dari kayu ulin, *tutujah* yang digunakan dalam aktivitas pertanian dari kayu ulin, patung dari kayu ulin, patung dari logam, dan manik-manik dari batu dan kaca. Sebagian artefak tersebut masih dapat dijumpai di salah satu penduduk yang membelinya dari pendulang, sebagian yang lain sudah tidak bisa terlacak lagi.

Apabila diperbandingkan kondisi lingkungan antara situs di Kecamatan Daha Barat dan Daha Utara (Situs Panggandingan) terdapat perbedaan. Bentang lahan di Kecamatan Daha Barat didominasi oleh rawa dengan ketinggian permukaan yang lebih rendah daripada Situs Panggandingan. Situs ini terletak di dekat pertemuan tiga sungai dan mempunyai ketinggian permukaan lebih dibanding daerah sekitarnya. Kondisinya yang lebih tinggi menyebabkan wilayah ini tidak terendam air pada saat musim penghujan. Di sisi lain keadaan tersebut menjadikan daerah ini dipilih oleh masyarakat di Nagara dan sekitarnya sebagai tempat pemakaman muslim.

Kebutuhan lahan pemakaman bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga diperlukan tambahan lahan untuk memperluas areal pemakaman. Upaya perluasan tersebut ternyata dengan cara mengambil tanah di sekitar pemakaman yang tidak lain adalah wilayah temuan sisa permukiman kuna. Pada saat dilakukan ekskavasi tahun 2007, kegiatan pengangkatan tanah untuk memperlebar kawasan makam juga sedang berlangsung. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa sebaran temuan berupa fragmen keramik asing dan gerabah tersebar sampai di kawasan pemakaman (Foto 1). Bekas galian tanah oleh penduduk digunakan sebagai kolam ikan. Memang di sekitar makam adalah areal persawahan dan juga kolam ikan. Ada juga penduduk setempat yang menemukan banyak pecahan keramik asing pada saat membuat kolam ikan. Pada akhirnya pecahan keramik tersebut yang ditemukan sebanyak tiga karung sebagian telah dijual kepada penjual barang antik, terutama yang kondisinya relatif utuh dan bagus, sedangkan satu karung lagi yang tersisa dapat diinventarisasi oleh tim penelitian pada saat itu.



Foto 1. Kegiatan pengambilan tanah untuk meninggikan kuburan di Desa Panggandingan (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin).

3.2 Situs Permukiman di Kandangan

Di wilayah Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat situs permukiman kuna dari masa yang lebih tua, yaitu masa perunggu-besi. Situs tersebut adalah Situs Jambu Hilir. Keberadaan situs ini juga diketahui oleh Balai Arkeologi Banjarmasin berdasarkan informasi penduduk yang sering melakukan kegiatan pendulangan di wilayah Padang Rasau tersebut. Seperti halnya sisa permukiman kuna lainnya, di situs ini para pendulang bisa menemukan barang-barang berharga seperti fragmen perhiasan emas dan manik-manik. Yang menarik adalah adanya temuan kapak batu di kawasan tersebut. Benda yang paling menarik buat pendulang tentu saja perhiasan emas. Aktivitas tersebut sudah sering dilakukan sebelum adanya penelitian arkeologi. Keberadaan sisa permukiman kuna ini juga menempati bantaran sungai, hanya saja sungainya sudah mati, meskipun di saat penghujan Sungai Rangas ini masih berair dan masyarakat setempat masih memanfaatkan air sungai untuk kepentingan sehari-hari, yaitu MCK.

Selanjutnya pada tahun 1997, dilakukan ekskavasi oleh sebuah tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Banjarmasin (Nasruddin, 1996/1997). Dari hasil ekskavasi didapatkan banyak fragmen tembikar, manik-manik tanah liat, dan fragmen keramik asing. Di samping itu, juga ditemukan terak besi dalam jumlah yang lumayan banyak. Penelitian dilanjutkan lagi oleh tim gabungan dari Jurusan Arkeologi UGM dan Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 2007 (Anggraeni dan Sunarningsih, 2008). Penelitian masih berlanjut pada tahun 2009 dan 2011. Pada saat dilakukannya penelitian lanjutan, tahun 2007, sebagian situs telah diratakan dengan alat berat untuk pembuatan saluran irigasi. Bekas aktivitas pembuatan irigasi telah membuka sebaran temuan fragmen gerabah dan keramik asing, bahkan manik-manik kaca muncul di permukaan tanah. Memang sejak tahun 1997



Foto 2. Kawasan Situs Jambu Hilir yang terkena proyek irigasi, tampak sudah diratakan dengan alat berat (Dok. Balar Banjarmasin).

sampai dilakukan penelitian lanjutan di tahun 2007 (sepuluh tahun kemudian) tidak didapatkan kabar apapun dari aparat setempat tentang rencana pembuatan saluran irigasi yang ternyata melalui kawasan situs permukiman yang belum diteliti (Foto 2). Penelitian arkeologi tahun 1997 memang belum membuka kotak ekskavasi di kawasan yang terkena proyek irigasi.

Selanjutnya, penelitian di tahun 2009 diketahui adanya sisa permukiman serupa di sisi Sungai Amandit. Sungai Rangas sebenarnya pada akhirnya juga mengalir di Sungai Amandit. Akan tetapi, aliran tersebut sudah terputus. Sungai Amandit memang sungai terbesar di wilayah Kandangan yang mengalir membelah kota ini. Tidak berbeda dengan Situs Jambu Hilir, Situs Permukiman Jambu Hulu di tepian Sungai Amandit tersebut juga mengalami penjarahan di sebagian wilayah sebarannya. Hanya saja tampaknya kegiatan pendulangan di kawasan ini dulunya tidak seintensif di Jambu Hilir. Para pendulang juga berharap mendapatkan barang berharga dengan berdasar indikasi banyaknya temuan pecahan gerabah dan keramik asing. Bahkan sampai dengan saat ini penduduk sekitar masih sering menemukan fragmen perhiasan emas pada saat mereka melakukan aktivitas MCK di tepian Sungai Amandit, terutama di kawasan sekitar Desa Jambu Hulu. Pada saat penelitian berlangsung belum lama ini (bulan Agustus 2011) terdapat penduduk yang masih menyimpan barang temuannya berupa fragmen

gelang yang tampaknya cukup berat dan terbuat dari emas. Akan tetapi, kebanyakan fragmen perhiasan yang ditemukan oleh masyarakat termasuk emas muda yang berarti banyak mengandung campuran.

3.3 Situs Permukiman di Kalumpang

Keberadaan sisa permukiman kuna di Desa Balanti, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diketahui dari informasi penduduk pada saat tim penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin melakukan ekskavasi di Situs Jambu Hulu pada bulan Agustus 2011. Desa Balanti berjarak sekitar 15 km dari kota Kandangan, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, dilakukan peninjauan disela kegiatan penelitian untuk mengetahui kondisi temuan tersebut. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa sebaran hunian masa lampau di wilayah Kalumpang ini juga cukup luas. Sisa hunian tersebut berada di antara dua sungai yang pada saat ini sudah mati. Dari pengamatan terhadap hasil aktivitas salah seorang penduduk yang membuat sumur gali di belakang rumahnya, tampak bahwa temuan pecahan gerabahnya lumayan padat. Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan kondisi di situs permukiman Kandangan, di Kalumpang juga sudah dijarah oleh masyarakat dengan cara mendulang. Selain itu, di tengah kawasan permukiman kuna ini sudah dibuat jalan beraspal oleh pemerintah setempat. Tampaknya keberadaan situs permukiman ini memang terlambat untuk diketahui. Meskipun demikian, penelitian arkeologi tampaknya perlu segera dilakukan untuk dapat merekam data permukiman kuna yang masih tersisa.

3.4 Situs Gua di Kawasan Gunung Batubuli

Situs-situs gua di Gunung Batubuli dan sekitarnya merupakan situs permukiman masa lampau yang berada di dalam gua-gua bukit kapur di wilayah Kabupaten Tabalong. Penelitian arkeologi terhadap gua-gua di wilayah tersebut sudah cukup intensif dilakukan

oleh Balai Arkeologi Banjarmasin sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 (lima tahap). Ada paling tidak tujuh belas gua dan dua gua yang terpenting yaitu, Gua Babi dan Gua Tengkorak (Widianto *et al.*, 1997; Widianto dan Retno Handini, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ras Austromelanesid telah mengokupasi kawasan Gunung Batubuli dengan mengembangkan budaya litik berupa alat serpih, bilah, dan serut. Selanjutnya situs gua tersebut (temuan rangka manusia terdapat di Gua Tengkorak) resmi terdaftar sebagai CB. Akan tetapi, setelah penelitian dihentikan terjadilah penjarahan di gua tersebut. Penduduk mengambil kotoran kelelawar yang memang laku untuk dijual dan juga menambang batu kapur yang ada di sekitarnya. Akibatnya temuan rangka manusia yang ada di salah satu gua di kawasan karst tersebut hilang. Padahal keberadaannya sangat penting sebagai salah satu bukti sejarah. Meskipun sudah didokumentasikan pada saat penelitian arkeologi dilakukan, tetapi sebenarnya keberadaannya sangat penting untuk penelitian lanjutan. Tentu saja terjadinya kerusakan tersebut sangat disayangkan.

3.5 Situs Permukiman Patih Muhur, Marabahan

Situs Patih Muhur terletak di tepian Sungai Barito tepatnya berada di Kampung Patih Muhur Lama, Kabupaten Barito Kuala. Situs permukiman yang tersusun atas gelondongan kayu ulin di kawasan ini sempat menghebohkan masyarakat dengan adanya pemberitaan yang intensif dari beberapa surat kabar lokal dan media televisi (RCTI) di tahun 2007. Hal tersebut diakibatkan adanya upaya untuk mengangkat tonggak ulin dari dalam tanah, yang ternyata memiliki panjang kurang lebih 2 meter dan diameter yang lumayan besar (Foto 3). Upaya pengangkatan kayu-kayu ulin tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang sebelumnya telah membeli areal pehumaan tersebut dari penduduk



Foto 3. Tampak sebagian gelondongan ulin yang sudah diangkat dari dalam tanah (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin).

setempat. Pada akhirnya polisi ikut turun tangan dengan melarang aktivitas pengangkatan gelondongan ulin tersebut.

Sebenarnya keberadaan kayu ulin tersebut sudah pernah disurvei oleh Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 1994 (Sunarningsih *et al.*, 2007). Kegiatan survei tersebut menghasilkan data berupa informasi penduduk tentang temuan artefaktual berupa kapak, beliung, dayung, perhiasan (cincin emas) dan kowi. Luas situs diperkirakan mencapai 0.5 hektar. Dari hasil pengamatan dapat dilihat adanya sebaran 20 tonggak kayu ulin yang tampak di permukaan tanah setinggi 40 cm, dengan ukuran diameter yang beragam. Di sekitar tonggak tersebut ditemukan juga fragmen keramik asing. Dari tahun 1994 tersebut belum ada kegiatan penelitian arkeologi yang dilakukan sampai pada akhirnya tonggak-tonggak tersebut diangkat oleh pemilik tanah.

Selanjutnya, dibentuklah tim penelitian arkeologi untuk meneliti di areal pengangkatan tonggak-tonggak kayu ulin (Wasita, 2007). Hasil ekskavasi yang dilakukan menunjukkan bahwa tonggak-tonggak kayu ulin tersebut mempunyai pola dan disatukan dengan konstruksi kalang sunduk, agar dapat berdiri kokoh saling mendukung di atas tanah berawa yang labil. Berdasarkan jumlah tonggak dan besar diameternya, bangunan di areal situs ini merupakan bangunan besar. Selanjutnya

rekomendasi terhadap Situs Patih Muhur agar dijadikan kawasan CB sudah dilayangkan ke pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, tindak lanjut terhadap nasib situs ini oleh pemerintah daerah setempat masih belum jelas.

3.6 Situs Permukiman di Gambut

Permukiman kuna di Gambut juga berada di daerah berawa dan di tepian sungai yang sudah mati, tepatnya di Karanganyar, Kabupaten Banjar (Wasita, 2007). Penduduk menemukan artefak dari kayu, yaitu antara lain dayung, ember dan tutupnya, fragmen perahu, dan tonggak kayu. Selain itu juga ditemukan fragmen gerabah dan pipisan. Informasi keberadaan situs ini juga berasal dari penduduk yang menawarkan benda temuannya ke Museum Lambung Mangkurat (Banjarbaru). Pihak museum selanjutnya mengajak tim Balai Arkeologi Banjarmasin untuk melihat temuan tersebut yang disimpan di salah satu rumah penduduk. Setelah melakukan pengamatan terhadap temuan, kunjungan dilanjutkan ke kawasan situs. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, di sungai tidak jauh dari lokasi permukiman kuna juga pernah ditemukan sebuah kapal yang terbuat dari kayu ulin. Oleh karena ukurannya yang cukup besar, kayu ulin penyusun kapal dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat jembatan di wilayah mereka. Dari hasil survei awal tersebut diputuskan untuk melakukan penelitian di kawasan tersebut dengan metode ekskavasi, pada tahun 2007.

3.7 Situs Benteng Tabanio

Situs Tabanio adalah sebuah benteng Belanda yang terletak di tepi Sungai Tabanio tepatnya di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena letaknya yang tidak jauh dari pantai maka sebagian besar penduduk di desa ini mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Pada masa lalu benteng ini memegang peranan yang penting pada masa Belanda guna memonopoli perdagangan

lada dan mengawasi serta melindungi diri dari ancaman politik dalam perdagangan. Selanjutnya benteng ini juga menjadi saksi perang Banjar. Pada tahun 1859, benteng ini berhasil direbut dan diduduki oleh Kerajaan Banjar. Itulah mengapa kondisi benteng ini sudah hancur karena adanya peperangan di daerah kawasan tersebut, dan selanjutnya dihancurkan. Pada tahun 1994, Balai Arkeologi mengadakan survei dan hanya mendapati sebidang tanah berukuran 200 x 150 meter dengan permukaan tanah yang tidak rata (Tim Penelitian, 1995/1996). Selanjutnya, pada tahun 1995 dilakukan penelitian arkeologi dengan metode ekskavasi untuk mengumpulkan data. Penelitian dilanjutkan lagi pada tahun 1996 dan 1999. Setelah itu, situs tidak diteliti



Foto 4. Tampak jalan yang dibangun melintasi Situs Tabanio baru diperbaiki dengan menaruh batu di atasnya. (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin).

lagi tetapi sudah ditetapkan menjadi kawasan CB. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya sejak tahun 2009 -- 2011 kawasan situs dipakai untuk

Tabel 1. Situs Arkeologi di Kalimantan Selatan yang Mengalami Penjarahan.

| No. | Situs Arkeologi | Jenis Situs | Periodisasi | Sebab Kerusakan | Keterangan |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | Situs Nagara, meliputi kawasan yang luas berada di sepanjang aliran Sungai Nagara | Pemukiman kuna | Masa Sejarah (Pengaruh Hindu-Budha, sekitar abad ke-13-14 Masehi) | Aktivitas penduduk mencari barang berharga | Temuan banyak berupa peralatan dari kayu (alat pertanian, dayung, wadah, gasing), manik-manik (batu dan kaca), fragmen gerabah (wadah dan bukan wadah), keramik asing, dan sisa perahu |
| 2 | Situs Kandangan, meliputi dua situs di tepi Sungai Amandit, yaitu Jambu Hulu dan Jambu Hilir | Pemukiman kuna | Masa Prasejarah (Jambu Hilir, 3000 SM) dan Sejarah (Jambu Hulu, 1000 Masehi) | Aktivitas masyarakat untuk mencari barang berharga (Jambu Hulu dan Hilir); pembuatan saluran irigasi oleh pemerintah daerah (Jambu Hilir) | Temuan banyak berupa pecahan keramik asing, pecahan gerabah, dan manik-manik |
| 3 | Situs Kalumpang, ada di dua tempat, yaitu di Desa Balanti dan di Tanggul (tepi Sungai Terate) | Pemukiman kuna di tepi Sungai Terate dan Anak Sungai Amandit | Masa Sejarah | Pemukiman baru di atas situs, dan aktivitas perkebunan sawit | Pecahan gerabah, tiang kayu ulin |
| 4 | Situs Gua Gunung Batubuli | Pemukiman di dalam gua | Masa Prasejarah (awal Holosen) | Aktivitas masyarakat yang mencari kotoran kelelawar (<i>guano</i>) sebagai pupuk tanaman | Temuan berupa alat dari batu, tulang, kerangka manusia, dan pecahan tembikar |

(Sambungan **Tabel 1.** Situs Arkeologi di Kalimantan Selatan yang Mengalami Penjarahan.)

| No. | Situs Arkeologi | Jenis Situs | Periodisasi | Sebab kerusakan | Keterangan |
|-----|-----------------------|---|--|---|---|
| 5 | Situs Patih Muhur | Pemukiman kuna di tepi Sungai Barito | Masa Sejarah/ klasik (abad ke-14 Masehi) | Aktivitas masyarakat yang mengambil tonggak kayu ulin yang tertata rapi di situs yang merupakan tiang bangunan kuna | Tiang kayu ulin (gelondongan) yang ditata dengan konstruksi kalang sunduk, pecahan keramik asing, dan fragmen gerabah |
| 6 | Situs Gambut | Pemukiman kuna di tepi sungai (anak Sungai Martapura) | Masa Sejarah | Aktivitas masyarakat yang mengambil sisa kayu perahu kuna | Perahu kuna |
| 7 | Situs Benteng Tabanio | Benteng Belanda di tepi laut | Masa Sejarah | Aktivitas masyarakat yang mengambil sisa batubata dan pembuatan jalan beraspal oleh pemerintah daerah | Temuan yang tersisa adalah pondasi benteng yang berada di dalam tanah, serta bekas parit yang mengelilingi benteng |

kegiatan workshop arkeologi yang melibatkan pelajar SMA di wilayah Kalimantan Selatan untuk belajar metode penelitian arkeologi dengan ekskavasi. Namun kondisi situs sudah berubah, yaitu dengan dibangunnya jalan beraspal tepat membelah kawasan benteng ini (Foto 4).

Untuk dapat membandingkan jenis dan kondisi situs yang telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

4. Kerusakan Situs Arkeologi dan Penyebabnya

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa masing-masing situs memiliki cerita yang berbeda-beda sebelum akhirnya diketahui oleh Balai Arkeologi Banjarmasin dan dilakukan penelitian arkeologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomilah yang mendominasi terjadinya penjarahan terhadap situs arkeologi seperti kasus-kasus di atas yang terjadi di Kalimantan Selatan. Selain itu, kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah data arkeologi bagi ilmu pengetahuan. Pendulungan yang telah mereka lakukan

dianggap sesuatu hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. Oleh karena kegiatan tersebut tampaknya mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yang juga ingin mengambil keuntungan, yaitu menjadi penadah barang temuan tersebut untuk dijual ke kolektor dengan harga yang berlipat.

Kondisi situs permukiman yang terbuka dan mencakup kawasan yang sangat luas tentunya menjadi satu kendala tersendiri untuk memantau kegiatan masyarakat. Kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dan pendulang (yang kadang berbeda orangnya) semakin menyuburkan kegiatan pendulungan sisa permukiman kuna sebagaimana yang terjadi di sepanjang tepian Sungai Nagara. Di sisi lain, aparat pemerintah terkait juga kurang perhatiannya terhadap masalah penemuan benda purbakala. Pilihan masyarakat untuk menjual langsung ke pedagang di pasar atau penadah di desanya menjadi keputusan yang terbaik bagi mereka. Selama ini, berdasarkan pengalaman penulis sebagai salah satu peneliti di Balai Arkeologi untuk mengetahui keberadaan kegiatan pendulungan adalah dengan aktif

mencari informasi yang datang dari berbagai sumber dan berusaha dengan tanggap untuk segera mendatangi tempat temuan dan mendokumentasikannya. Akan tetapi, untuk membeli benda-benda temuan tersebut (terutama yang jenisnya unik dan langka) tidak dapat melakukannya.

Selama ini yang dilakukan oleh peneliti di saat menemukan benda arkeologi yang sudah dimiliki oleh masyarakat di sekitar situs hanya bisa meminjam untuk didokumentasikan dan dicatat seperlunya. Penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan dalam bentuk tulisan di dalam Laporan Penelitian Arkeologi. Biasanya, penemu mengizinkan untuk didokumentasi bahkan untuk dibeli dengan harga sesuai keinginan mereka. Selanjutnya hal lain yang selama ini sudah dilakukan dalam penelitian adalah mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar tentang hasil penelitian yang dilakukan dan juga tentang pentingnya keberadaan situs bagi ilmu pengetahuan. Pesan untuk jangan melakukan pendulangan dan melaporkan benda temuan ke aparat setempat selalu disampaikan. Sosialisasi UU Cagar Budaya juga diselipkan di dalamnya, namun hasilnya belum maksimal. Masyarakat ternyata masih menaruh curiga juga terhadap kebenaran tim peneliti yang datang ke tempat mereka, dipikirkannya tim hanya semata-mata untuk mencari harta karun di tempat mereka. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan di tempat biasa mendulang harus dilakukan dengan cukup hati-hati, perlu ditumbuhkan rasa percaya pada diri masyarakat bahwa kegiatan tersebut murni untuk ilmu sebagai bagian dari tugas negara, dan tidak untuk mencari keuntungan secara finansial.

Hal yang berbeda terjadi di Situs Benteng Tabanio yang rusak akibat perang. Akan tetapi, pada akhirnya benteng ini juga dijarah terutama batu batanya untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar. Selain itu ada juga situs yang dijarah setelah dilakukan penelitian, ada juga yang dijarah sebelum dan sesudah dilakukan penelitian arkeologi. Bahkan sesudah status situs

sudah dilindungi dan berstatus sebagai CB.

Situs yang kondisinya rusak akibat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga ada, yaitu Situs Jambu Hilir dan Situs Benteng Tabanio. Pemanfaatan situs oleh pemerintah daerah yang juga berarti melakukan perusakan terhadap situs sangat disayangkan, apalagi dengan situs yang sudah berstatus CB. Namun, kegiatan tersebut nampaknya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat seperti halnya pembangunan saluran irigasi dan jalan aspal. Bangunan tersebut pastinya akan memberi manfaat yang banyak bagi masyarakat. Penulis melihat bahwa memang kegiatan penelitian arkeologi seringkali berbenturan dengan kegiatan pembangunan. Namun demikian, sebenarnya jalan tengah bisa tetap ditempuh sehingga penelitian tetap bisa dilakukan untuk mendapatkan data arkeologi, dan kegiatan pembangunan untuk masyarakat tetap dapat dilakukan. Tentunya tidak semua situs harus dibebaskan untuk dijadikan CB, sebagaimana terjadi di Situs Jambu Hilir yang tidak ditetapkan sebagai kawasan berstatus CB. Hanya saja kebetulan kawasan yang dijadikan proyek irigasi belum sempat diteliti.

Keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh Balai Arkeologi Banjarmasin untuk melakukan penelitian secara cepat dan menyeluruh kadang memang bisa menimbulkan masalah. Dengan jumlah peneliti yang ada tampaknya masih belum mencukupi untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah penelitian di empat Provinsi Kalimantan. Salah satu kebijakan untuk melakukan keseimbangan penelitian di seluruh Kalimantan menjadi salah satu penyebabnya sehingga banyak penelitian yang tertunda dan baru dilanjutkan setelah 10 tahun berlalu. Selama waktu tersebut keberadaan situs tidak terpantau dengan baik, karena tampaknya pihak aparat pemerintah terkait (*stakeholder*) di daerah, dimana situs berada juga kurang perhatiannya. Hal yang perlu dipertanyakan adalah dibuatnya jalan aspal tepat di tengah

Situs Benteng Tabanio. Jelas terlihat kurangnya penghargaan dan perhatian terhadap situs ini. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah tampak jelas juga pada hasil penelitian terhadap tiang ulin yang ditemukan di Situs Patih Muhur. Melalui rekomendasi yang dikirimkan bersamaan dengan hasil penelitian di situs tersebut sampai dengan saat ini belum terdengar kabar tindak lanjut dinas terkait.

5. Upaya Mengantisipasi Kegiatan yang Merusak Situs

Sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan benda, bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai benda cagar budaya sudah diatur secara terperinci dalam Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sosialisasi terhadap undang-undang tampaknya harus lebih gencar dilakukan. Selain itu, penerapan hukum penjarahan dan atau denda dalam jumlah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang harus benar-benar dilakukan. Dengan demikian masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan pendulangan dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang lumrah. Tentunya hukuman tersebut diterapkan tidak dengan tebang pilih, misalnya hanya masyarakat saja yang dapat dikenakan hukuman tetapi tentunya juga aparat pemerintah yang telah dengan sengaja merusak benda cagar budaya. Selama ini, hukum tidak berlaku sesuai yang sudah ditetapkan dengan undang-undang sehingga kegiatan penjarahan masih banyak dijumpai.

Masalah kemudian bisa muncul apabila upaya sosialisasi terhadap undang-undang ini tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Sebenarnya di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah lah yang tepat untuk mensosialisasikannya kepada semua lapisan masyarakat dan juga terhadap aparat pemerintah daerah yang terkecil dan paling sering berurusan langsung dengan masyarakat, misalnya saja

kepala desa. Sebagai tokoh masyarakat desa, tokoh ini sangat berperan dalam upaya mencegah kegiatan masyarakat yang berefek merusak situs. Meskipun tentunya masyarakat tetap boleh beraktivitas sebagaimana biasanya terhadap lahan pertanian mereka ataupun beraktivitas menambang pasir di sungai. Apabila menemukan sesuatu hendaknya mereka dapat melaporkannya ke aparat desa.

Namun demikian, upaya ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal tersebut tampak pada pengalaman yang sudah terjadi pada saat UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya masih berlaku, penerapan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pihak yang merusak keberadaan CB tidak berjalan. Hal tersebut tampak nyata pada pembangunan jalan di atas Situs Tabanio. Selama ini memang tampak jelas bahwa pembangunan fisik yang mempengaruhi kepentingan orang banyaklah yang selalu mendapat tempat. Sebaliknya penghargaan terhadap keberadaan situs sebagai salah satu saksi bisu sebuah sejarah masih sangat kurang. Tampaknya dengan diberlakukannya otonomi daerah juga mempengaruhi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan fisik di daerah mereka, meskipun harus mengorbankan kawasan cagar budaya. Perhatian terhadap data masa lalu sangat kurang sehingga apabila mereka membangun suatu kawasan tertentu tidak dapat mengetahui apakah wilayah tersebut mengandung data arkeologi atau tidak. Atau sebenarnya mereka mengetahui tetapi tidak mau merepotkan diri mereka sendiri dengan menunda proyek agar tim penelitian arkeologi bekerja terlebih dahulu untuk mendata seluruh temuan.

Paling tidak, upaya sosialisai pada saat penelitian dan melibatkan sebagian masyarakat pada saat kegiatan penelitian arkeologi sudah dilakukan. Meskipun demikian, upaya tersebut belum menampakkan hasilnya. Kegiatan mendulang masih tetap saja dilakukan oleh masyarakat karena terdesak oleh kebutuhan

ekonomi. Melibatkan anggota masyarakat umum dalam jumlah besar pada kegiatan penelitian arkeologi (menjadi anggota tim, misalnya), memang belum dilakukan. Meskipun demikian, kegiatan yang melibatkan pelajar dengan didampingi oleh guru mereka, dari beberapa sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan sudah dilakukan, yaitu melalui kegiatan workshop arkeologi. Para pelajar diajak untuk mempelajari proses penelitian arkeologi dengan harapan dapat ditumbuhkan semangat dalam diri generasi penerus untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki data arkeologi. Dalam kegiatan workshop tersebut, pelajar diberi kesempatan juga untuk melakukan interpretasi terhadap data arkeologi yang mereka temukan.

Selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan arkeologi, tampaknya sudah menjadi kebutuhan. Dengan harapan bahwa pada akhirnya, masyarakat akan sadar dan mengetahui pentingnya arkeologi bagi kehidupan mereka, sehingga dukungan dari masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian benda cagar budaya akan dapat tercapai pada suatu saat nanti, mungkin pada saat kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi.

6. Penutup

Tampaknya kesadaran akan pentingnya data masa lalu dan adanya keinginan kuat untuk melindunginya harus ditumbuhkan terutama di dalam diri pemerintah daerah dan jajaran di bawahnya. Dengan demikian, koordinasi dengan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah dapat terjalin dengan serasi dan kompak. Kerjasama dengan pihak kepolisian tentu saja juga tidak dapat dilupakan, demi tegaknya penerapan sanksi pidana bagi pelanggar hukum CB. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 secara gencar di wilayah Kalimantan Selatan khususnya, dan wilayah Kalimantan pada umumnya. Di sini tentu saja pemerintah daerah sangat berperan dalam kegiatan sosialisasi, dan akan lebih bermakna apabila sebuah organisasi

profesi seperti IAAI (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia) dapat mengambil tempat dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Keterlibatannya tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat sebagai wakil dari sebuah organisasi di luar pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anggraeni dan Sunarningsih. 2008. "The Prehistoric Settlement at Jambu Hilir, South Kalimantan Province, Indonesia", dalam *Journal Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association* vol. 28: 120-26.
- Nasruddin. 1996/1997. "Ekskavasi Situs Jambu Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan". *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin (tidak terbit).
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 2012. "Whose past? Archaeology and the public" dalam *Archaeology: theories, methods, and practice*, hal. 535-548 6th edition. London: Thames & Hudson Ltd.
- Sunarningsih. 2007. "Penelitian Ekskavasi Permukiman di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan". *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin (tidak terbit).
- Sunarningsih, et al. 2007. "Temuan Tonggak Kayu Ulin di Desa Patih Muhur Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan". *Laporan Peninjauan*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2011. "Arkeologi dan Masyarakat", dalam *Arkeologi dan publik*, Sumijati As dan Tjahjono Prasadjo (ed.), hal. 2-12. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

- Tim Penelitian. 1995/1996. "Ekskavasi Situs Benteng Tabanio Tahap I, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan". *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Widianto Harry, Truman Simanjuntak, dan Budianto Toha. 1997. "Ekskavasi Situs Gua Babi, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan". *Berita Penelitian Arkeologi* No. 01. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Wasita. 2007. "Ekskavasi Permukiman Lahan Basah di Situs Gambut, Kabupaten Banjar dan Patih Muhur, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan". *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Widianto Harry dan Retno Handini. 2003. "Karakter Budaya Prasejarah di Kawasan Gunung Batubuli, Kalimantan Selatan: Mekanisme Hunian Gua Pasca Plestosen". *Berita Penelitian Arkeologi* No. 12. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

